



PUTUSAN

Nomor 3793 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KHO A MOI, bertempat tinggal di Jalan Dusun VIII, Jalan Pasar 7, Rambungan Bandar Klipa, Percut Sei Tuan, Deli Serdang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PURWADI, bertempat tinggal di Jalan Dusun Pisang Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan atau Jalan Makmur Gang Kenangan XIV, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan, seluas seluas 589 m² (lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Amat Saibun, yang terletak di Dusun XVI Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah milik Penggugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat (Purwadi) terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan Tergugat harus mengembalikan lahan tanah seluas 76 m (tujuh puluh enam meter) atau dengan ukuran 4/0 m x 38 m kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Kuasa Penggugat tidak sah;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya mohon kepada

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Alm. Yasiman telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018 dan Alm. Jeminah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2002;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa nama-nama tersebut Yasini, Purwadi, Suyanti, Sri Yani, Sutiono, Citra Dewi, Sutiawati adalah ahli waris sah Alm. Yasiman berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kantor Kepala Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Nomor 472.41/5899 tanggal 26 November 2018;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi dan ahli waris Alm. Yasiman adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Dusun XVI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
5. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Surat Keterangan Tanah atas nama Yasiman tanggal 14 September 1983 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tembung M.Nur Hasibuan dengan luas 480 m atau 12 m x 40 m yang terletak di Dusun XVI Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
Sebelah timur berbatasan dengan : jalan kampung/desa;
Sebelah utara berbatasan dengan : Petrus Tarigan;
Sebelah selatan berbatasan dengan : pesangen kilang padi;
Sebelah barat berbatasan dengan : Sandimin;
6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah tanggal 14 September 1983 an. Yasiman yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tembung M.Nur Hasibuan seluas 480 m² atau 12 m x 40 m tersebut masih satu kesatuan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 32785/A/IV/7 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang pada tanggal 28 Januari 1974 atas nama Sandi Karto dengan luas 1292 m²;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah secara hukum sebagian tanah yang diperjualbelikan oleh ahli waris Alm. Yasiman yang terletak di Dusun XVI Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang kepada Bambang Rudi Yanto, S.Sos dengan luas ± 95 m pada tanggal 1 Februari 2019, kepada Rusila seluas 4,5 m x 19 m pada tanggal 27 Mei 2019, kepada Nurhudawi seluas $\pm 47,5$ m² pada tanggal 5 Februari 2020 dan seluas $\pm 142,5$ m² pada tanggal 27 Mei 2020 dari luas 480 m² milik ahli waris dari Alm. Yasiman berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 14 September 1983 an. Yasiman yang masih satu kesatuan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 32785/A/IV/7 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang pada tanggal 28 Januari 1974;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi antara lain:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Masing-masing seketika dan tunai;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 17 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan, seluas seluas 589 m² (lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Amat Saibun, yang terletak di Dusun XVI Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan lahan tanah seluas 76 m (tujuh puluh enam meter) yang terletak di Dusun XVI Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau dengan ukuran 4/0 m x 38 m kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp3.855.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan dengan Putusan Nomor 644/PDT/2022/PT MDN, tanggal 25 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 November 2022 Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Lbp *juncto* Nomor 664/PDT/2022/PT MDN *juncto* Akta Nomor 3/2023, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg Nomor 664/PDT/2022/PT MDN, tertanggal 25 Januari 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan, seluas 589 m² (lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Amat Saibun, yang terletak di Dusun XVI Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan lahan tanah seluas 76 m (tujuh puluh enam meter) yang terletak di Dusun XVI Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau dengan ukuran 4/0 m x 38 m kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi (Tergugat dalam Konvensi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Maret 2023, pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* terkait perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa seluas 76 m², perbuatan mana menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena objek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 589 m²;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023



Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti bahwa Pengugat adalah pemilik atas tanah seluas 589 m² dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat seluas 76 m² atau dengan ukuran 4/0 m x 38 m dan telah dibangun satu unit kios permanen yang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KHO A MOI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/PDT/2022/PT MDN, tanggal 25 Januari 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 17 November 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KHO A MOI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/PDT/2022/PT MDN, tanggal 25 Januari 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 17 November 2022;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan, seluas seluas 589 m² (lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Amat Saibun, yang terletak di Dusun XVI Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Yasiman;
 - Sebelah selatan dengan tanah Koh Amoi;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Koh Amoi;adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan lahan tanah seluas 76 m (tujuh puluh enam meter) yang terletak di Dusun XVI Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau dengan ukuran 4/0 m x 38 m kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3793 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)